



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Safebri Bin Hadi Alm
2. Tempat lahir : Jawa Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkuntat Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asep Safebri Bin Hadi Alm ditangkap sejak tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa Asep Safebri Bin Hadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini secara tegas menyatakan menghadap sendiri di persidangan meskipun kepadanya telah ditawarkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Safebri Bin Hadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Safebri Bin Hadi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, tidak mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Asep Safebri Bin Hadi (Alm) bersama dengan saksi Eka Mustofa Bin Mustakim (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 oktober 2021 sekitar pukul 14:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat Barat atau setidaknya disuatu tempat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23:00 wib terdakwa bersama dengan saksi Eka Mustofa Bin Mustakim berangkat ke Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk mengantarkan teman saksi Eka Mustofa, dan sesampainya di Kota Agung, terdakwa dan saksi Eka Mustofa berpisah, sebelum pergi terdakwa berpamitan kepada saksi eka Mustofa dan mengatakan hendak kerumah saudara Riyan, dan ketika ditanya saksi Eka Mustofa mau apa terdakwa kerumah saudara Riyan, dan dijawab terdakwa kalau hendak mencari bahan (shabu-shabu) lalu saksi Eka minta kepda terdakwa agar disisakan bahan shabu, dan terdakwa hanya menjawab iya, selanjutnya terdakwa berangkat kerumah saudara Riyan dan langsung bertemu dengan saudara Riyan, saat terdakwa bertemu dengan saudara Riyan langsung minta dicarikan bahan shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saudara Riyan langsung kemura dan sekira 20 menit kemudian saudara Riyan kembali dengan membawa sebuah paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip dan langsung diserahkan kepada terdakwa, dan dirumah saudara Riyan terdakwa dan saudara Riyan langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan masing-masing mendapat 5 kali hisapan, dan sisa narkotika jenis shabu yang digunakan disimpan oleh terdakwa untuk diberikan kepada saksi Eka Muatofa, dan sekira pukul 05:00 wib, terdakwa menelpon saksi Eka Mustofa dan menayakan pakah sudah mau pulang, dan saksi Eka mustofa mengatakan kalau sudah mau pulang sehingga terdakwa langsung menjemput saksi Eka Mustofa di Hotel Pelangi, dan ditengah perjalanan terdakwa menyerahkan 1 plastik klip narkotika jenis shabu sisa pakai kepada saksi Eka Mustofa, dan sesampainya di bengkunan, terdakwa dan saksi Eka Mustofa pulang kerumah masing-masing, sekira pukul 14:00 wib terdakwa datang kerumah saksi Eka Mustofa dan ketika masuk keruangtamu rumah saksi Eka Mustofa, terdakwa melihat seperangkat alat hisap shabu dan saksi Eka Mustofa langsung mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, dan masing-masing terdakwa dan saksi Eka Mustofa masing-masing mendapat 7 kali hisapan,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelahnya terdakwa pamit kepada saksi Eka Mustofa kalau hendak pergi memasang tajur di laut, hingga pukul 22:00 wib terdakwa mendengar kalau saksi Eka Mustofa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat karena menggunakan narkoba jenis shabu-sahbu, dan mengetahui hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke Pringsewu, sementara itu saksi Dwi Yuniarto, S. Ap Bin M. Kiswandi dan saksi Adnan Bintang Bin Pardiyono sekira pukul 18:30 wib melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Mustofa di Pekon Kota Jawa, Bengkunt karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu, dan menurut pengakuan saksi Eka Mustofa kepada saksi penyidik kalau narkoba jenis shabu yang digunakannya didapat dari terdakwa, dan ketika para saksi penyidik medatangi rumah terdakwa, terdakwa sudah tidak berada dirumahnya lagi, dan selanjutnya saksi Eka Mustofa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut, sementara itu terdakwa yang awalnya melarikan diri ke Pringsewu pada bulan Februari tahun 2022 kembali kerumahnya di Bengkunt, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2022 saat terdakwa berada di gubuk dikebunnya di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kembali menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat terdakwa dari saudara Riyan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), awalnya terdakwa merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol mineral dan membuat sebanyak 2 buah lubang yang kemudian diberi pipet dan ujungnya diberi pyrex, kemudian terdakwa memasukan shabu kedalam pyrex tersebut dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, dan selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut sebanyak 7 kali, dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu miliknya, alat-alat yang digunakan terdakwa selanjutnya dibuang terdakwa ke sungai, sementara itu para saksi dari kepolisian yang mendengar kabat sudah kembali kerumahnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17:00 wib mengamankan terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Barat untuk di proses lebih lanjut dan menurut pengakuan terdakwa kalau dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.10.21.0460 atas nama EKA MUSTOFA Bin MUSTAKIM, oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP, NIP.198001222005012001, PFM Ahli Muda, Balai Besar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 21 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri kesehatan RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Asep Safebri Bin Hadi (Alm) bersama dengan saksi Eka Mustofa Bin Mustakim (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 oktober 2021 sekitar pukul 14:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23:00 wib terdakwa bersama dengan saksi Eka Mustofa Bin Mustakim berangkat ke Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk mengantarkan teman saksi Eka Mustofa, dan sesampainya di Kota Agung, terdakwa dan saksi Eka Mustofa berpisah, sebelum pergi terdakwa berpamitan kepada saksi eka Mustofa dan mengatakan hendak kerumah saudara Riyan, dan ketika ditanya saksi Eka Mustofa mau apa terdakwa kerumah saudara Riyan, dan dijawab terdakwa kalau hendak mencari bahan (shabu-shabu) lalu saksi Eka minta kepada terdakwa agar disisakan bahan shabu, dan terdakwa hanya menjawab iya, selanjutnya terdakwa berangkat kerumah saudara Riyan dan langsung bertemu dengan saudara Riyan, saat terdakwa bertemu dengan saudara Riyan langsung minta dicarikan bahan shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saudara Riyan langsung kemura dan sekira 20 menit kemudian saudara Riyan kembali dengan membawa sebuah paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip dan langsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa, dan dirumah saudara Riyan terdakwa dan saudara Riyan langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan masing-masing mendapat 5 kali hisapan, dan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan disimpan oleh terdakwa untuk diberikan kepada saksi Eka Muatofa, dan sekira pukul 05:00 wib, terdakwa menelpon saksi Eka Mustofa dan menayakan apakah sudah mau pulang, dan saksi Eka Mustofa mengatakan kalau sudah mau pulang sehingga terdakwa langsung menjemput saksi Eka Mustofa di Hotel Pelangi, dan ditengah perjalanan terdakwa menyerahkan 1 plastik klip narkoba jenis shabu sisa pakai kepada saksi Eka Mustofa, dan sesampainya di bengkunt, terdakwa dan saksi Eka Mustofa pulang kerumah masing-masing, sekira pukul 14:00 wib terdakwa datang kerumah saksi Eka Mustofa dan ketika masuk keruangtamu rumah saksi Eka Mustofa, terdakwa melihat seperangkat alat hisap shabu dan saksi Eka Mustofa langsung mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, dan masing-masing terdakwa dan saksi Eka Mustofa masing-masing mendapat 7 kali hisapan, dan setelahnya terdakwa pamit kepada saksi Eka Mustofa kalau hendak pergi memasang tajur di laut, hingga pukul 22:00 wib terdakwa mendengar kalau saksi Eka Mustofa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat karena menggunakan narkoba jenis shabu-sahbu, dan mengetahui hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke Pringsewu, sementara itu saksi Dwi Yuniarto, S.Ap Bin M.Kiswandi dan saksi Adnan Bintang Bin Pardiyono sekira pukul 18:30 wib melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Mustofa di Pekon Kota Jawa, Bengkunt karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu, dan menurut pengakuan saksi Eka Mustofa kepada saksi penyidik kalau narkoba jenis shabu yang digunakannya didapat dari terdakwa, dan ketika para saksi penyidik medatangi rumah terdakwa, terdakwa sudah tidak berada dirumahnya lagi, dan selanjutnya saksi Eka Mustofa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut, sementara itu terdakwa yang awalnya melarikan diri ke Pringsewu pada bulan Februari tahun 2022 kembali kerumahnya di Bengkunt, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2022 saat terdakwa berada di gubuk dikebunnya di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kembali menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat terdakwa dari saudara Riyan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), awalnya terdakwa merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol mineral dan membuat sebanyak 2 buah lubang yang kemudian diberi pipet

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ujungnya diberi pyrex, kemudian terdakwa memasukan shabu kedalam pyrex tersebut dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, dan selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut sebanyak 7 kali, dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu miliknya, alat-alat yang digunakan terdakwa selanjutnya dibuang terdakwa ke sungai, sementara itu para saksi dari kepolisian yang mendengar kabat sudah kembali kerumahnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17:00 wib mengamankan terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Barat untuk di proses lebih lanjut dan menurut pengakuan terdakwa kalau dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.10.21.0460 atas nama EKA MUSTOFA Bin MUSTAKIM, oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP, NIP.198001222005012001, PFM Ahli Muda, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 21 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri kesehatan RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Asep Safebri Bin Hadi (Alm) bersama dengan saksi Eka Mustofa Bin Mustakim (sudah diputus dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 oktober 2021 sekitar pukul 14:00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari atau setidaknya tidaknya masih berada dalam tahun 2022 bertempat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 23:00 wib terdakwa bersama dengan saksi Eka Mustofa Bin Mustakim berangkat ke Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk mengantarkan teman saksi Eka Mustofa, dan sesampainya di Kota Agung, terdakwa dan saksi Eka Mustofa berpisah, sebelum pergi terdakwa berpamitan kepada saksi eka Mustofa dan mengatakan hendak kerumah saudara Riyan, dan ketika ditanya saksi Eka Mustofa mau apa terdakwa kerumah saudara Riyan, dan dijawab terdakwa kalau hendak mencari bahan (shabu-shabu) lalu saksi Eka minta kepada terdakwa agar disisakan bahan shabu, dan terdakwa hanya menjawab iya, selanjutnya terdakwa berangkat kerumah saudara Riyan dan langsung bertemu dengan saudara Riyan, saat terdakwa bertemu dengan saudara Riyan langsung minta dicarikan bahan shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saudara Riyan langsung kemura dan sekira 20 menit kemudian saudara Riyan kembali dengan membawa sebuah paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip dan langsung diserahkan kepada terdakwa, dan di rumah saudara Riyan terdakwa dan saudara Riyan langsung mengonsumsi narkoba jenis shabu dan masing-masing mendapat 5 kali hisapan, dan sisa narkoba jenis shabu yang digunakan disimpan oleh terdakwa untuk diberikan kepada saksi Eka Mustofa, dan sekira pukul 05:00 wib, terdakwa menelpon saksi Eka Mustofa dan menanyakan apakah sudah mau pulang, dan saksi Eka mustofa mengatakan kalau sudah mau pulang sehingga terdakwa langsung menjemput saksi Eka Mustofa di Hotel Pelangi, dan ditengah perjalanan terdakwa menyerahkan 1 plastik klip narkoba jenis shabu sisa pakai kepada saksi Eka Mustofa, dan sesampainya di bengkunan, terdakwa dan saksi Eka Mustofa pulang kerumah masing-masing, sekira pukul 14:00 wib terdakwa datang kerumah saksi Eka Mustofa dan ketika masuk keruangtamu rumah saksi Eka Mustofa, terdakwa melihat seperangkat alat hisap shabu dan saksi Eka Mustofa langsung mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa, dan masing-masing terdakwa dan saksi Eka Mustofa masing-masing mendapat 7 kali hisapan, dan setelahnya terdakwa pamit kepada saksi Eka Mustofa kalau hendak pergi memasang taju di laut, hingga pukul 22:00 wib terdakwa mendengar kalau saksi Eka Mustofa diamankan oleh anggota kepolisian Polres

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, dan mengetahui hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke Pringsewu, sementara itu saksi Dwi Yuniarto, S. Ap Bin M. Kiswandi dan saksi Adnan Bintang Bin Pardiyono sekira pukul 18:30 wib melakukan penangkapan terhadap saksi Eka Mustofa di Pekon Kota Jawa, Bengkunt karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu, dan menurut pengakuan saksi Eka Mustofa kepada saksi penyidik kalau narkoba jenis shabu yang digunakannya didapat dari terdakwa, dan ketika para saksi penyidik medatangi rumah terdakwa, terdakwa sudah tidak berada dirumahnya lagi, dan selanjutnya saksi Eka Mustofa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut, sementara itu terdakwa yang awalnya melarikan diri ke Pringsewu pada bulan Februari tahun 2022 kembali kerumahnya di Bengkunt, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2022 saat terdakwa berada di gubuk dikebunnya di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat kembali menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat terdakwa dari saudara Riyan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), awalnya terdakwa merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol mineral dan membuat sebanyak 2 buah lubang yang kemudian diberi pipet dan ujungnya diberi pyrex, kemudian terdakwa memasukkan shabu kedalam pyrex tersebut dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, dan selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut sebanyak 7 kali, dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu miliknya, alat-alat yang digunakan terdakwa selanjutnya dibuang terdakwa ke sungai, sementara itu para saksi dari kepolisian yang mendengar kabat sudah kembali kerumahnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17:00 wib mengamankan terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Barat untuk di proses lebih lanjut dan menurut pengakuan terdakwa kalau dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.1239-8/HP/II/2022 atas nama Asep Safebri Bin Hadi tanggal 10 Februari 2022, dibuat oleh Iproh Susanti, SKM. Nip.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F, NIP.197902142009022002 staf Penguji pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urine atas nama Asep Safebri Bin Hadi, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis METHAMPETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dwi Yuniato S.Ap Bin M.Kiswandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adnan Bintang dan anggota tim dari Polres Lampung Barat lainnya telah melakukan peangkapan terhadap Terdakwa Asep Safebri pada Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16:00 wib bertempat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kapupaten Pesisir Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari perkara atas nama Eka Mustofa Bin Mustakim yang sudah lebih dahulu diamankan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18:30 wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Mustofa karena penyalahgunaan anrkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Eka Mustofa sebelumnya saksi Eka Mustofa dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama di rumah saksi Eka Mustofa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari temannya di Kota Agung dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah melarikan diri dan baru beberapa bulan kemudian diperoleh informasi kalau Terdakwa sudah kembali ke rumahnya dan selanjutnya dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah ditahan dan dihukum dalam kasus narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu ataupun narkoba jenis lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi **Adnan Bintang Bin Pardiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adnan Bintang dan anggota tim dari Polres Lampung Barat lainnya telah melakukan peangkapan terhadap Terdakwa Asep Safebri pada Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16:00 wib bertempat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkuntat Kapupaten Pesisir Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari perkara atas nama Eka Mustofa Bin Mustakim yang sudah lebih dahulu diamankan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18:30 wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Eka Mustofa karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Eka Mustofa sebelumnya saksi Eka Mustofa dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama di rumah saksi Eka Mustofa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari temannya di Kota Agung dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah melarikan diri dan baru beberapa bulan kemudian diperoleh informasi kalau Terdakwa sudah kembali ke rumahnya dan selanjutnya dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah ditahan dan dihukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu ataupun narkoba jenis lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Eka Mustofa bin Mustakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18:30 WIB di rumah saksi di Pekon Kota Jawa Kecamatan bengkuat Kabupaten Lampung Barat karena kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Kota Agung, tapi kemudian saksi dan Terdakwa berpisah dan ketika saksi tanyakan mau kemana, terdakwa menjawab kalau mau ke rumah temannya bernama Riyan;
- Bahwa ketika saksi tanya mau apa dan terdakwa menjawab mau cari bahan (shabu-shabu) dan saksi minta terdakwa untuk menyisakan shabu-habu untuknya dan terdakwa hanya menjawab iya;
- Bahwa selanjutnya saat hendak pulang ke Bengkunt, terdakwa minta di jemput oleh saksi dan diperjalanan itulah terdakwa menyerahkan 1 paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi dan pada sore harinya saksi dan terdakwa janji di rumah saksi untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa setelah mengeluarkan alat hisap dan melakukan pembakaran terhadap narkoba jenis shabu di dalam pirex, saksi dan terdakwa bergantian menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut dan masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di rumah saksi, terdakwa pulang untuk melaut dan pada malam harinya saksi diamankan oleh anggota Polres Lampung Barat bersama alat hisap shabu dan handphone milik saksi;
- Bahwa ketika saksi diminta untuk menunjukan rumah terdakwa, tapi terdakwa sudah tidak ada di rumahnya lagi dan sudah melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16:00 wib bertempat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kapupaten Pesisir Barat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 wib berangkat ke Kota Agung bersama dengan saksi Eka Mustofa dan berpisah ketika terdakwa hendak pergi kerumah temannya yaitu saudara Riyan dan ketika ditanya oleh saksi eka Mustofa terdakwa menjawab hendak mencari bahan (shabu) dan saksi Eka Mustofa minta kepada terdakwa untuk menyisahkan bagian shabu untuknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara Riyan dan memberli narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya terdakwa juga sudah sering membeli narkotika jenis shabu dari saudara Riyan dan terdakwa juga sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan saudara Riyan;
- Bahwa setelah pulang dari Kota Agung terdakwa menyerahkan 1 paket narkotika jenis shabu kepada saksi Eka Mustofa dan keesokan harinya terdakwa dan saksi Eka Mustofa bertemu dirumah saksi Eka Mustofa untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan menggunakan alat hisap milik saksi Eka Mustofa;
- Bahwa setelah narkotika jenis shabu dimasukan kedalam pipa kaca (pyrex) yang dihubungkan dnegan botol air mineral dengan dua lubang yang diberi sedotan, lalu narkotika jsnis shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, lalu asap yang keluar tersebut dihisap oleh terdakwa dan saksi Eka Mustofa masing-masing mendapatkan 7 kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai terdakwa pamit kepada saksi Eka Mustofa karena hendak pergi melaut, dan pada malam harinya saat terdakwa hendak pergi kerumah saksi Eka mustofa dan berhenti diwarung ayng tak jauh dari rumah saksi Eka Mustofa, dan dari sanalah terdakwa mengetahui kalau saksi Eka Mustofa sudah diamankan oleh anggota Polres Lampung Barat dan setelah mengetahui hal itu terdakwa langsung melarikan diri ke Pringsewu;
- Bahwa pada awal tahun 2022 terdakwa baru kembali kerumahnya, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2022 bertempat di kebun terdakwa di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis shabu dan setelah digunakan, alat hisap yang terdakwa pakai dibuang di kebun itulah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Eka Mustofa sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu yang dibeli dari uang terdakwa tapi kadang-kadang juga menggunakan uang saksi Eka Mustofa atau terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Eka Mustofa patungan untuk membeli narkoba jenis shabu yang kemudian digunakan bersama-sama;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkoba jenis shabu tanpa izin adalah salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Lab.1239-8/HP/II/2022 atas nama Asep Safebri Bin Hadi tanggal 10 Februari 2022, dibuat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : sampel Urine atas nama Asep Safebri Bin Hadi, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba Jenis METHAMPETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16:00 wib bertempat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kapupaten Pesisir Barat
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 wib berangkat ke Kota Agung bersama dengan saksi Eka Mustofa dan berpisah ketika terdakwa hendak pergi kerumah temannya yaitu saudara Riyan dan ketika ditanya oleh saksi eka Mustofa terdakwa menjawab hendak mencari bahan (shabu) dan saksi Eka Mustofa minta kepada terdakwa untuk menyisihkan bagian shabu untuknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara Riyan dan memberi narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya terdakwa juga sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari saudara Riyan dan terdakwa juga sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan saudara Riyan;
- Bahwa setelah pulang dari Kota Agung terdakwa menyerahkan 1 paket narkoba jenis shabu kepada saksi Eka Mustofa dan keesokan harinya terdakwa dan saksi Eka Mustofa bertemu dirumah saksi Eka Mustofa untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan menggunakan alat hisap milik saksi Eka Mustofa;

- Bahwa pada awal tahun 2022 terdakwa baru kembali kerumahnya, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2022 bertempat di kebun terdakwa di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu dan setelah digunakan, alat hisap yang terdakwa pakai dibuang di kebun itulah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Eka Mustofa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu yang dibeli dari uang terdakwa tapi kadang-kadang juga menggunakan uang saksi Eka Mustofa atau terdakwa dan saksi Eka Mustofa patungan untuk membeli narkoba jenis shabu yang kemudian digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkoba jenis shabu tanpa izin adalah salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah seorang laki-laki bernama **ASEP SAFE BRI bin HADI** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat



tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa berdasarkan pengembangan dari kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Eka Mustofa sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16:00 wib bertempat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Eka Mustofa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 wib bertempat di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dan masing-masing mendapat 7 kali hisapan yang Terdakwa dapat dari saudara Riyan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelahnya Terdakwa pulang dari rumah saksi Eka Mustofa karena hendak melaut, kemudian pada malam harinya saat Terdakwa hendak main ke rumah saksi Eka Mustofa dan mampir di warung dekat rumah saksi Eka Mustofa, Terdakwa mengetahui kalau saksi Eka Mustofa sudah diamankan oleh anggota Polres Lampung Barat sehingga Terdakwa langsung pergi dan melarikan diri ke Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah kembali ke rumah dan menggunakan narkoba jenis shabu di kebun pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2022 bertempat di kebun Terdakwa di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Lab.1239-8/HP/II/2022 atas nama Asep Safebri Bin Hadi tanggal 10 Februari 2022, dibuat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: terhadap sampel Urine atas nama Asep Safebri Bin Hadi telah ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan narkoba golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi narkoba golongan I sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum terlebih dahulu, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap karena informasi dari Saksi Eka Mustofa karena menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Terdakwa sebelumnya telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine sehingga dirasa kurang memenuhi rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, yang kembali menegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Safebri Bin Hadi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh kami, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Liw